



PENETAPAN
Nomor: 72/Pdt.P/2021/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

ELLIS DAYANTI, Tempat & Tanggal Lahir Kelapa Kampit, 28 September 1998, Umur 22 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Terakhir SMK, Tempat Tinggal di Jalan Dusun Air Kelik Rt. 003 Rw. 001, Desa Air Kelik Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur, **selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 07 Juni 2021 di bawah Register perkara Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Tdn mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kelapa Kampit, pada tanggal 28 September 1998, dengan nama ELLIS DAYANTI dari pasangan suami istri RAMLI dengan SUNIA. S;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1500/UM/1998 tanggal 10 Oktober 1998;
3. Bahwa sewaktu orangtua Pemohon mendaftarkan kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan nama orangtua Pemohon yaitu nama Ibu Pemohon tertulis/terbaca **SUNIA. S**, sedangkan nama Ibu Pemohon yang benar dan diinginkan menjadi nama Ibu Pemohon adalah **SUNIA**;

Halaman 1 dari 9, Penetapan Nomor

72/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kekurangtelitian orangtua Pemohon pada saat mendaftarkan Akte Kelahiran Pemohon;
5. Bahwa identitas orangtua Pemohon di surat-surat yang lain seperti KK, KTP, KUTIPAN AKTA NIKAH dan AKTA KELAHIRAN Ibu telah tertulis/terbaca nama Ibu **SUNIA**;
6. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka Pemohon harus memperbaiki nama Ibu Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahirannya dari yang tertulis dan terbaca nama **SUNIA. S** menjadi **SUNIA**;
7. Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu dalam Akte Kelahiran adalah untuk tertib administrasi dan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum;
8. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam membetulkan kesalahan nama Pemohon pada akta kelahiran, maka berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
9. Bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Belitung Timur, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan setelah memeriksa berkas permohonannya berkenan mengabulkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1500/UM/1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung tanggal 10 Januari 1998 yang sebelumnya tertulis nama Ibu **SUNIA. S** menjadi **SUNIA**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1500/UM/1998 tanggal 10 Oktober 1998;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Halaman 2 dari 9, Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunia, diberi Tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ellis Dayanti, diberi Tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sunia, diberi Tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ramli, diberi Tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Suni, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon dilahirkan di Kelapa Kampit, pada tanggal 28 September 1998, dengan nama ELLIS DAYANTI dari pasangan suami istri RAMLI dengan SUNIA. S;
 - Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1500/UM/1998 tanggal 10 Oktober 1998;
 - Bahwa sewaktu orangtua Pemohon mendaftarkan kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan nama orangtua Pemohon yaitu nama Ibu Pemohon tertulis/terbaca SUNIA. S, sedangkan nama Ibu Pemohon yang benar dan diinginkan menjadi nama Ibu Pemohon adalah SUNIA;
 - Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kekurangtelitian orangtua Pemohon pada saat mendaftarkan Akte Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa identitas orangtua Pemohon di surat-surat yang lain seperti KK, KTP, KUTIPAN AKTA NIKAH dan AKTA KELAHIRAN Ibu telah tertulis/terbaca nama Ibu SUNIA;
 - Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka Pemohon harus memperbaiki nama Ibu Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahirannya dari yang tertulis dan terbaca nama SUNIA. S menjadi SUNIA;

Halaman 3 dari 9, Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu dalam Akte Kelahiran adalah untuk tertib administrasi dan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum;
- 2. Sunia yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dilahirkan di Kelapa Kampit, pada tanggal 28 September 1998, dengan nama ELLIS DAYANTI dari pasangan suami istri RAMLI dengan SUNIA. S;
 - Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1500/UM/1998 tanggal 10 Oktober 1998;
 - Bahwa sewaktu orangtua Pemohon mendaftarkan kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan nama orangtua Pemohon yaitu nama Ibu Pemohon tertulis/terbaca SUNIA. S, sedangkan nama Ibu Pemohon yang benar dan diinginkan menjadi nama Ibu Pemohon adalah SUNIA;
 - Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kekurangtelitian orangtua Pemohon pada saat mendaftarkan Akte Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa identitas orangtua Pemohon di surat-surat yang lain seperti KK, KTP, KUTIPAN AKTA NIKAH dan AKTA KELAHIRAN Ibu telah tertulis/terbaca nama Ibu SUNIA;
 - Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka Pemohon harus memperbaiki nama Ibu Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahirannya dari yang tertulis dan terbaca nama SUNIA. S menjadi SUNIA;
 - Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu dalam Akte Kelahiran adalah untuk tertib administrasi dan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

Halaman 4 dari 9, Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah Pemohon mohon untuk diizinkan melakukan perbaikan penulisan nama ibu pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon 1500/UM/1998 tanggal 10 Oktober 1998, yang semula dalam Akta Kelahiran tersebut, nama ibu Pemohon yang tertulis SUNIA. S, diperbaiki menjadi SUNIA;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, dan 2 (dua) orang Saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sedangkan Saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah ada atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti P-2, dapat diketahui jika telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama ELLIS DAYANTI, nomor: 1500/UM/1998 tanggal 10 Oktober 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran tersebut telah diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sehingga Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti tulisan serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu orangtua Pemohon mendaftarkan kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan nama orangtua Pemohon yaitu nama Ibu Pemohon tertulis/terbaca SUNIA. S, sedangkan nama Ibu Pemohon yang benar dan diinginkan menjadi nama Ibu Pemohon adalah SUNIA;
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kekurangtelitian orangtua Pemohon pada saat mendaftarkan Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa identitas orangtua Pemohon di surat-surat yang lain seperti KK, KTP, KUTIPAN AKTA NIKAH dan AKTA KELAHIRAN Ibu telah tertulis/terbaca nama Ibu SUNIA;
- Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka Pemohon harus memperbaiki nama Ibu Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahirannya dari yang tertulis dan terbaca nama SUNIA. S menjadi SUNIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelas nama ibu pemohon yang benar adalah tertulis dan terbaca Sunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan serta keterangan Saksi-saksi dalam persidangan, maka Hakim menilai bahwa telah terdapat kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1500/UM/1998 tanggal 10 Oktober 1998, atas nama ELLIS DAYANTI, oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh petugas catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 9, Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di Jalan Dusun Air Kelik Rt. 003 Rw. 001, Desa Air Kelik Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur, maka demi adanya kepastian hukum mengenai perbaikan akta kelahiran Pemohon, serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggal pemohon berada dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, dan selanjutnya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perbaikan Akta Kelahiran Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi *yurisdiksi voluntair* dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1500/UM/1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung tanggal 10 Januari 1998 yang sebelumnya tertulis nama Ibu SUNIA. S menjadi SUNIA;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1500/UM/1998 tanggal 10 Oktober 1998;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 9, Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 07 Juni 2021, oleh ANAK AGUNG NIKO BP, S.H.,M.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Penetapan te/rsebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ANITA YULIANA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANITA YULIANA, S.H.

ANAK AGUNG NIKO B.P, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp 50.000,00
3.	Biaya PNPB	Rp 10.000,00
4.	Penggandaan	Rp 15.000,00
5.	Sumpah	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Materai	Rp 10.000,00

Jumlah: **Rp 145.000,00**

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)